



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. Nuh. Yamin, SH, No. 65 Selong, Telo, (0376) 21206, 21208
Kode Pos 83612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 425.2/2669/PDK/2003

TENTANG
PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT SD, SLTP DAN SM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD, SLTP, dan SM adalah Nomor Identitas tunggal yang diberikan kepada setiap SD, SLTP, dan SM;
 - b. bahwa pengelolaan NIS SD, SLTP, dan SM di tingkat Kabupaten termasuk perubahannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
 - c. bahwa untuk menunjang proses teknis dan administratif di dalam pengelolaan dan pengolahan data, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Identitas Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SM Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Memperhatikan

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan dan Satuan Tugas Sistem Pendataan Pendidikan;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 420/1241/VI/Bangda tanggal 5 Juli 2002 Perihal Pendataan Pendidikan 2002/2003;
3. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/302/PDK/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Penggabungan/Penghapusan, dan Penggantian Nama Sekolah Dasar di Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Penetapan Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SM Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Nomor Induk Sekolah (NIS) untuk satu jenis sekolah adalah bersifat permanen, dalam arti bahwa NIS ini berlaku seumur hidup;

KETIGA

Setiap sekolah mencantumkan Nomor Induk Sekolah (NIS) pada berkas dokumen (surat/laporan) yang akan dikirim ke Instansi Tingkat Daerah maupun di Tingkat Departemen.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 425.2/228/PDK/2003, tanggal 20 Januari 2003 tentang Penetapan Identitas Sekolah (NIS) dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SM Kabupaten Lombok Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

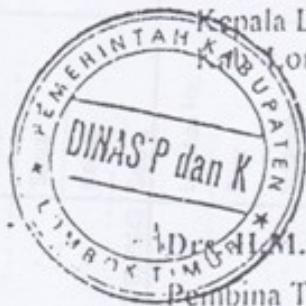
KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 5 September 2003

Kepala Dinas P dan K
Kab. Lombok Timur,



Drs. H. M. Qiyamuddin Saman, MM.

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 130934352

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Binbangda Depdagri di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram;
7. Bupati Lombok Timur di Selong;
8. Ketua DPRD Kab. Lombok Timur di Selong;
9. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
10. Kepala Bawasda Kab. Lombok Timur di Selong;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
12. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
13. Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur;
14. Kepala Cabang Dinas P dan K se Lombok Timur;



DAFTAR PUSTAKA :
 1. KEMENTERIAN KEMAHANEAN RI : LOMBOK TIMUR [Kode : 03]
 2. KEMENTERIAN KEMAHANEAN RI : NUSA TENGGARA BARAT [Kode : 23]
 3. KEMENTERIAN KEMAHANEAN RI : TAHUN 2003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 425.2/2669/PDK/2003
Tanggal : 5 September 2003
Tentang : Penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Perubahan Nar
Sekolah Tingkat SD, SLTP dan SM Kabupaten Lombok Timur

Sekolah Tingkat SD, SLTP dan SM Kabupaten Lombok Timur										
NSS	NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH	STA- TUS	KODE POS	TELEPON	KECAMATAN		KET.	TAHUN PENDIRIAN
	LAMA	BARU					NAMA	KODE		
NEGERI										
0301230301001	SMUN 1 Selong	SMAN 1 Selong	Jln. Imam Bonjol No. 03 Selong	1	83612	(0376) 21507	Selong	01		1955
0301230305008	SMUN 1 Masbagik	SMAN 1 Masbagik	Jln. Raya Masbagik Selatan	1	83661	(0376) 21981	Masbagik	05		1962
0301230307014	SMUN 1 Terara	SMAN 1 Terara	Jln. Raya Terara	1	83663	(0376) 22026	Terara	07		1966
0301230308015	SMUN 1 Aikmel	SMAN 1 Aikmel	Jln. Pendidikan No. 35 Aikmel	1	83653	-	Aikmel	08		1965
0301230303019	SMUN 1 Sakra	SMAN 1 Sakra	Desa Suangi	1	83671	-	Sakra	03		1956
0301230304028	SMUN 1 Keruak	SMAN 1 Keruak	Jln. Jrsn. Tanjung Luar - Keruak	1	83672	-	Keruak	04		1959
0301230301029	SMUN 2 Selong ✓	SMAN 2 Selong	Jln. Selaparang No. 01 Pancor	1	83611	(0376) 21142	Selong	01		1961
0301230311030	SMUN 3 Selong	SMAN 1 Labuhan Haji	Jln. HOS Cokroaminoto Labuhan Haji	1	83616	-	Labuhan Haji	11		1962
0301230306039	SMUN 1 Sikur	SMAN 1 Sikur	Desa Loyok	1	83652	-	Sikur	05		1964
0301230302031	SMUN 1 Sukamulia	SMAN 1 Sukamulia	Jln. AMD Sukamulia	1	83652	-	Sukamulia	02		1967
0301230309027	SMUN 1 Pringgabaya	SMAN 1 Pringgabaya	Jln. Labuhan Lombok, Pringgabaya	1	83654	-	Pringgabaya	06		1967
0301230308054	SMUN 2 Aikmel	SMAN 2 Aikmel	Jln. Ramban Biak Leneh	1	83653	-	Aikmel	08		1966
0301230316055	SMUN Pringgasela	SMAN 1 Pringgasela	Jln. Pendidikan Pringgasela	1	83661	-	Pringgasela	15		2001
0301230313056	SMUN Sakra Timur ✓	SMAN 1 Sakra Timur	Desa Lepak	1	83671	-	Sakra Timur	16		2002
0301230319057	SMUN Sembalun	SMAN 1 Sembalun	Jln. Pelawangan, Sembalun Lawang	1	83653	-	Sembalun	18		2002
0301230320058	SMUN Suela	SMAN 1 Suela	Desa Suela	1	83654	-	Suela	20		2002
0301230310059	SMUN Sambelia	SMAN 1 Sambelia	Desa Sambelia	1	83655	-	Sambelia	19		2002
0301230301060	SMUN Olahraga Selong	SMAN 1 Olahraga Selong	Kelurahan Selong	1	83612	-	Selong	01		2003